

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMBUKTIAN PUTUSAN
PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG
TINDAK PIDANA ASALNYA YAITU TINDAK PIDANA
KORUPSI (STUDI PUTUSAN DI WILAYAH SUMATERA
SELATAN)**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

UTARI EKA PUTRI

NIM: 502017004

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2021**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMBUKTIAN
PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN
UANG YANG TINDAK PIDANA ASALNYA YAITU
TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN DI
WILAYAH SUMATERA SELATAN)**



NAMA : Utari Eka Putri
NIM : 50 2017 004
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,

1. Reny Okprianti, SH., M.Hum

2. M. Soleh Idrus, SH., MS

()
()




Palembang, 10 Maret 2021

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Hendri S, SH., M.Hum

Anggota :1. Reny Okprianti, SH., M.Hum

2. Rusniati, SE., SH., MH

()
()
()

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**


Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISNALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : Utari Eka Putri
NIM : 502017004
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMBUKTIAN PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG TINDAK PIDANA ASALNYA YAITU TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN DI WILAYAH SUMATERA SELATAN) adalah bukan merupakan karya ilmiah yang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila Pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademi.

Palembang, Maret 2021

Yang Menyatakan,



Utari Eka Putri

MOTTO DAN PERSEMBAHAN:

“ Allah suka pada hambanya yang berkarya dan tranpil

Siapa yang berpayah menuntut ilmu maka dia serupa dengan Mujahid Fii Sabillillah”

(Utari Eka Putri)

Kupersembahkan Untuk :

- ❖ Ayah Dan Ibu Ku Tercinta
- ❖ Adikku Tercinta
- ❖ Seluruh Anggota Keluargaku
- ❖ Sahabat-Sahabatku
- ❖ Para Pendidik
- ❖ Sahabat Sealmamater
- ❖ Sahabat Dengan Almamater Lain
- ❖ Orang Orang Tercinta

ABSTRAK

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMBUKTIAN PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG TINDAK PIDANA ASALNYA YAITU TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN DI WILAYAH SUMATERA SELATAN)

Utari Eka Putri

Nim: 502017004

Tindak pidana pencucian uang yang *predicate crime* tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak kejahatan melawan hukum sehingga dapat dikenakan hukuman pidana. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Pertimbangan hakim dalam pembuktian putusan perkara tindak pidana pencucian uang yang *predicate crime* tindak pidana korupsi. Adapun permasalahan dalam skripsi ini yaitu Pertimbangan Hakim Dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Yang *Predicate crime* Tindak Pidana Korupsi serta Bagaimana Sanksi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Yang *predicate crime* Tindak Pidana Korupsi.

Adapun jenis penelitian dan penulisan skripsi ini adalah metode penelitian normatif. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder, yaitu melalui library research (penelitian kepustakaan) dengan mempergunakan bahan hukum primer dan sekunder seperti buku-buku ilmiah, putusan pengadilan negeri, peraturan perundang-undangan, serta internet yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini. Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa Pertimbangan hakim tidak teliti, baik dan cermat maka Putusan Hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Maka dari itu Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam Pemeriksaan di Persidangan dan hakim tidak dapat menjatuhkan suatu Putusan sebelum nyata baginya, bahwa peristiwa/fakta tersebut benar benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak ada hubungan hukum antara para pihak. pertimbangan hakim yang *predicate crime* korupsi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana diatur maka terdakwa yang melakukan tindak pidana tersebut diancam pidana sesuai yang telah di atur dalam Undang-Undang dan KUHP.

Kata kunci: Pertimbangan Hakim, Pencucian uang , korupsi.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT. serta sholawat dan salam kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul:

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMBUKTIAN PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG TINDAK PIDANA ASALNYA YAITU TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN DI WILAYAH SUMATERA SELATAN)

Tujuan dari penulisan skripsi ini ialah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas bimbingan dan pengarahan dari dosen Pembimbing serta bantuan dari berbagai pihak yang semuanya tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Namun, keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis tidak melepaskan kemungkinan skripsi ini jauh dari sempurna. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu penulis mohon maaf atas kekurangan yang ada, serta senantiasa mengharapkan bimbingan dari bapak/ibu sekalian dan dengan hati terbuka akan menerima masukan dari semua pihak untuk penulisan lebih lanjutnya. Pada kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan serta bantuan kepada penulis khususnya Terhadap :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;

2. Bapak Nur Husni Emilson, S.H.,SP.,N,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Bapak/ibu Wakil Dekan I, II, III, IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Yudistira Rusydi., S.H.,M.Hum selaku Ketua Prodi Starta 1 Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Ibu Reny Okprianti, SH.,M.Hum Selaku dosen pembimbing I dan Bapak M. Soleh Idrus, SH.,MS Selaku pembimbing II skripsi saya, yang dengan baik telah memberikan arahan-arahan, bimbingan, dan saran dalam Penyusunan skripsi ini;
6. Bapak Prof. Dr. Drs.H. Marshaal NG., S.H.,M.H, selaku pembimbing akademik saya yang telah sangat baik membimbing saya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang ini;
7. Bapak dan ibu Dosen beserta staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Secara khusus dengan rasa hormat saya sampaikan kepada orang tua saya, yang telah memberikan doa, dukungan serta bimbingan dan berjuang demi membiayai saya kuliah untuk menyelesaikan Skripsi ini, terima kasih Ayah saya Darmadi dan Ibu saya Sukiyawati Dan Adik saya Ragil Alfandi serta Almarhumah Nenek saya Hj. Samenah yang saya rindukan.
9. Sahabat-sahabat saya shea nindya inggit, ayuk ammi, ayu alawiyah, novita dwi tari. Sahabat-sahabat seperjuangan selama menempuh perkuliahan di fakultas Universitas Muhammadiyah Palembang “Bopeng Selalu Di Depan”

yaitu Tika Astuti, (Wak Ku), Nhesi Ariska (Wak orgen), Detha Sucirachma Daila (Jok Ku), Andi Hilal Akbar (Bopeng), Eko Lelono Sejati (Wak jeng Ku), M Reza Fauzan(Wak koder), Fathan Elan Yukhaa Muktharudin (Bontet), Ridwan, Georgeo Yanissy (Black), Rizky Lutfi Mantori (Bucin).

10. Teman-teman KKN MANDIRI KE-55 UMPalembang dan DPL saya yang sangat baik Bpk Sulton Nawawi, S.pd.,M.Pd ;

11. Keluarga besar saya yang mungkin tidak dapat saya sebutkan satu persatu terimakasih banyak selalu mendukung saya selama ini;

Semoga penulisan skripsi ini memberikan manfaat dan motivasi bagi pihak Yang membacanya, Akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan di masa mendatang.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, Maret 2021

Penulis,

UTARI EKA PUTRI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN ORISNALITAS SKRIPSI.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	8
D. Kerangka Konseptual	8
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana	14
B. Tinjauan Tindak Pidana Pencucian Uang.....	18
C. Tindak Pidana Korupsi	24
BAB III PEMBAHASAN	
A. Pertimbangan Hakim Dalam Pebuktian Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Yang <i>Predicate Crime</i> Tindak Pidana Korupsi...33	
B. Sanksi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Tindak Pidana Asalnya Yaitu Tindak Pidana Korupsi	39

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....49

B. Saran50

DAFTAR PUSTAKA51

LAMPIRAN.....52

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Perkembangan teknologi telah mendorong peningkatan berbagai macam kejahatan baik yang dilakukan oleh orang perseorangan maupun korporasi dalam batas wilayah suatu Negara maupun melintas di Negara lain, antara lain tindak pidana pencucian uang dan korupsi. Tindak pidana ini merupakan suatu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap bentuk masyarakat, dalam arti bahwa tindak pidana ini akan selalu ada seperti penyakit dan kematian yang selalu berulang halnya dengan musim yang selalu berganti dari tahun ke tahun.¹

Kemajuan teknologi di bidang komunikasi telah memungkinkan terintegrasinya sistem keuangan, termasuk sistem perbankan yang menawarkan mekanisme lalu lintas dana antar negara yang dapat dilakukan dalam waktu yang sangat singkat. Misalnya, melalui jasa *internet banking* dan *electronic fund transfer* telah memungkinkan nasabah perbankan memindahkan dananya dari rekening mereka di satu bank ke bank yang lain di seluruh dunia. Sistem keuangan ini ternyata di samping itu mempunyai dampak positif, juga membawa dampak negatif bagi kehidupan masyarakat, karena melalui sistem keuangan inilah para pelaku kejahatan terlebih dahulu mengupayakan agar uang yang

¹R. Soesilo, 1985, *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*, (Bogor: Politeia)

diperoleh dari kejahatan tersebut di masuk ke dalam sistem keuangan atau ke dalam sistem perbankan. Asal uang (harta) tersebut diharapkan tidak dapat dilacak oleh para petugas hukum. Upaya dan kegiatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang yang diperoleh dari kejahatan atau tindak pidana tersebut di kenal dengan sebutan *money laundering*.

Tindak pidana pencucian uang atau yang lebih dikenal dengan istilah *money laundering* merupakan istilah yang sering didengar dari berbagai media massa, oleh sebab itu banyak pengertian yang berkembang sehubungan dengan istilah pencucian uang. Sutan Remi Sjahdeini “menggaris bawahi’ dewasa ini istilah *money laundering* sudah lazim digunakan untuk menggambarkan usaha-usaha yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum untuk melegalisasi uang yang diperoleh dari hasil tindak pidana”.² Istilah ini menggambarkan bahwa pencucian uang (*money laundering*) adalah penyetoran atau penanaman uang atau bentuk lain dari pemindahan atau pengalihan uang yang berasal dari pemerasan, dan sumber-sumber lain yang ilegal melalui saluran legal, sehingga sumber asal uang tersebut tidak dapat diketahui atau dilacak.³

Menurut Aziz Syamsuddin, tindak pidana pencucian uang adalah tindakan memproses sejumlah besar uang ilegal hasil tindak pidana menjadi dana yang kelihatannya bersih atau sah menurut hukum, dengan menggunakan metode yang canggih, kreatif dan kompleks. Atau, tindak pidana pencucian uang sebagai suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan, yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang

²Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 17

³Juni Sjafrien Jahja, 2012, *Melawan Money Laundering*, Jakarta, Visimedia, hlm. 4

kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.⁴

Tindak pidana pencucian uang ini bukan hanya bisa dilakukan oleh perorangan saja tetapi juga dapat dilakukan oleh korporasi. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang di dunia ini, sangat menitikberatkan perkembangan dan pembangunan ekonominya kepada sektor swasta yang didominasi oleh korporasi. Oleh karena itu hubungan antara tindak pidana pencucian uang dengan korporasi ini sangatlah erat. Perkembangan teknologi yang semakin maju pesat juga membawa pengaruh terhadap tindak pidana pencucian uang, salah satunya yang dilakukan oleh korporasi dapat dengan mudah terjadi dan menghasilkan kekayaan dalam jumlah yang sangat besar.

Korporasi bagi orang awam dimengerti hanya sebagai perusahaan saja, tetapi sebetulnya dalam hukum, korporasi mempunyai pengertian yang lebih detail. Kata korporasi menurut Kamus Hukum Fockema Andreae.⁵ Korporasi ini dapat berupa bank, perusahaan efek (dalam hal ini terjadi tindak pidana pencucian uang di pasar modal), dan sebagainya. Secara umum ada dua alasan pokok yang menyebabkan praktik pencucian uang diperangi dan dinyatakan sebagai tindak pidana, sebagai berikut:

Pertama, Pengaruh pencucian uang pada sistem keuangan dan ekonomi diyakini berdampak negatif bagi perekonomian dunia. Misalnya, dampak negatif terhadap efektifitas penggunaan sumber daya dan dana yang banyak digunakan untuk kegiatan tidak sah dan menyebabkan pemanfaatan dana yang kurang

⁴*Ibid*, hlm.19.

⁵N.E Algra dkk, 1983, *Kamus Istilah Hukum Fockma Andreae* Belanda – Indonesia, Bandung : Binacipta, hlm.83

optimal, sehingga merugikan masyarakat.⁶ Hal tersebut terjadi karena uang hasil tindak pidana diinvestasikan di negara-negara yang dirasakan aman untuk mencuci uangnya, walaupun hasilnya lebih rendah. Uang hasil tindak pidana ini dapat saja beralih dari suatu negara yang perekonomiannya kurang baik. Dampak negatifnya *money laundering* bukan hanya menghambat pertumbuhan ekonomi dunia saja, tetapi juga menyebabkan kurangnya kepercayaan publik terhadap sistem keuangan Internasional, fluktuasi yang tajam pada nilai tukar suku bunga dan dapat mengakibatkan ketidak stabilan pada perekonomian Nasional dan Internasional.⁷

Kedua, dengan ditetapkannya pencucian uang sebagai tindak pidana akan memudahkan penegak hukum untuk melakukan penindakan terhadap pelaku kejahatan tersebut. Misalnya, menyita hasil tindak pidana yang susah dilacak atau sudah dipindahtangankan kepada pihak ketiga. Dengan cara ini pelarian uang hasil tindak pidana dapat dicegah. Orientasi pemberantasan tindak pidana sudah beralih dari “menindak pelakunya” ke arah menyita “hasil tindak pidana”. Pernyataan pencucian uang sebagai tindak pidana juga merupakan dasar bagi penegak hukum untuk memidanakan pihak ketiga yang dianggap menghambat upaya penegakan hukum.⁸

Adanya sistem pelaporan transaksi dalam jumlah tertentu dan transaksi yang mencurigakan, memudahkan para penegak hukum untuk menyelidiki kasus pidana sampai kepada tokoh-tokoh dibelakang tindak pidana pencucian uang yang

⁶ Juni Sjafrien Jahja, 2012, *Melawan Money Laundering*, Jakarta, Visimedia, hlm.12

⁷ *Ibid*, hlm.13

⁸ *Ibid*.

biasanya sulit dilacak dan ditangkap, karena pada umumnya mereka tidak terlihat dalam pelaksanaan tindak pidana, tetapi menikmati hasil tindak pidana tersebut.

Dalam ketentuan Pasal 1 angka (1) UU No. 8 Tahun 2010 disebutkan bahwa pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut. Dalam pengertian ini, unsur-unsur yang dimaksud adalah unsur pelaku, unsur perbuatan melawan hukum serta unsur merupakan hasil tindak pidana.

Tindak Pidana Pencucian Uang ini merupakan Tindak Pidana yang dilakukan dalam status tindak pidana berat. Tindak Pidana tersebut telah melibatkan atau menghasilkan harta kekayaan yang sangat besar jumlahnya. Harta kekayaan yang berasal dari berbagai kejahatan atau tindak pidana tersebut, pada umumnya tidak langsung dibelanjakan atau digunakan oleh para pelaku kejahatan, karena apabila langsung digunakan akan mudah dilacak oleh penegak hukum mengenai sumber diperolehnya harta kekayaan tersebut. Biasanya para pelaku kejahatan terlebih dahulu mengupayakan agar harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan tersebut masuk ke dalam sistem keuangan (*Financial System*). Dengan cara demikian asal usul harta kekayaan tersebut diharapkan tidak dapat dilacak oleh para penegak hukum. Upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana sebagaimana dimaksud ini dikenal sebagai pencucian uang (*money laundering*).⁹

Sebagai contoh kasus pencucian uang yang ada di masyarakat. Seperti kasus atas Nama Erfan Kusnandar Bin Sopyan Efendi. Sehingga dalam putusan

⁹Pathorang Halim, 2013, *Penegakan Hukum terhadap Pencucian Uang di Era Globalisasi*, Yogyakarta, hlm. 9

Pengadilannya melibatkan banyak pembuktian, terkhusus pembuktian melalui kewenangan dan tugas pokok Kepolisian dan fungsi dari KPK.¹⁰ Kejahatan Korupsi memang sejak lama diyakini memiliki kaitan erat dengan proses pencucian uang. Sejarah perkembangan pencucian uang menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan sumber yang paling dominan dan Tindak Pidana Asal (*predicate crime*) yang utama yang melahirkan kejahatan pencucian uang. *Organized crime* selalu menggunakan metode pencucian uang ini untuk menyembunyikan, menyamarkan atau mengaburkan hasil korupsi itu agar nampak seolah-olah merupakan hasil dari kegiatan yang sah.¹¹

Tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian memiliki keterkaitan, meski demikian ada yang hanya terjerat kasus korupsi saja atau tindak pidana pencucian uang saja. Sebenarnya apa itu tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang tersebut, lalu bagaimana peraturan yang ada di Indonesia tentang tindak pidana pencucian uang jika dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, dan bagaimana penanganan terhadap tersangka kasus tersebut, itulah yang akan dibahas dalam skripsi ini.

Latar belakang yang telah di uraikan diatas pada wilayah kerja aparaturnya hukum Sumatera Selatan. Penulis mengambil contoh kasus hukum Putusan Pengadilan Negeri Palembang 11/Pid.Sus-TPK/PN.Plg. Atas nama terdakwa Erfan Kusnandar Bin Sopyan Efendi. Kasus tersebut melibatkan banyak proses sehingga putusan yang berlaku. Adanya Surat Perintah Penangkapan atas temuan yang dimana temuan tersebut merupakan temuan Tindak Pidana Pencucian Uang

¹⁰ [https://www.google.com/searchq jejak kasus efran kugnandar](https://www.google.com/searchq%20jejak%20kasus%20erfan%20kugnandar) diakses pada tanggal 23 september 2020 pukul 12.22

¹¹ *Ibid.*

yang melibatkan Korupsi didalamnya. Kasus tersebut melibatkan KPK sebagai penyidik kasus Pencucian Uang. KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) adalah Lembaga Negara yang di bentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.¹² Hal inilah mengapa KPK mengambil bagian penting juga dalam berbagai kasus tindak pidana korupsi. Kemudian kasus ini seperti alur semula yaitu ke kejaksaan dan Pengadilan Tinggi hingga Putusan terjadi. Sehingga penulis mengambil contoh kasus sebagai berikut Atas Nama Terdakwa Terdakwa Erfan Kusnandar Bin Sopyan Efendi No. Putusan 11/Pid.Sus-TPK/PN.Plg.¹³

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Tindak Pidana Asalnya Yaitu Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Di Wilayah Sumatera Selatan).

A. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang dipaparkan diatas, maka ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang di rumuskan dalam beberapa pertanyaan, yaitu sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim Dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Yang *Predicate crime* Tindak Pidana Korupsi?

¹²https://id.m.wikipedia.or/wiki/Komisi_Pemberantasan_Korupsi_Republik_Indonesia, diakses pada tanggal 24 september 2020 pukul 08.19

¹³ Mahkamah Agung, *Putusan – putusan Mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang, (Online)*, <https://putusan.mahkamahagung.go.id/> diakses pada tanggal 24 September 2020, Pukul 09.30

2. Bagaimana Sanksi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Tindak Pidana Asalnya Yaitu Tindak Pidana Korupsi?

B. Ruang Lingkup Dan Tujuan

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam pembahasan ini yaitu untuk membatasi agar hasil penelitian ini akan lebih di fokuskan terhadap putusan hakim dalam tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya yaitu tindak pidana korupsi.

2. Tujuan

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengimplementasian atas pertimbangan hakim dalam tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya yaitu tindak pidana korupsi dengan studi kasus wilayah Sumatera Selatan.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi dalam tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya yaitu tindak pidana korupsi dengan studi kasus wilayah Sumatera Selatan.

C. Kerangka Konseptual

1. Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh

Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.¹⁴

2. pembuktian, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang didalamnya mengatur tata cara beracara pidana di pengadilan. Memang tidaklah dijelaskan secara mendalam berkaitan dengan konteks pembuktian, hanya saja didalam KUHP terdapat pasal 183 yang mengatur berkaitan tentang hakim tidak boleh menjatuhkan pidana pada seorang kecuali ditemukan sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah dan atasnya memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. dan jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum, yang tertuang dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP yaitu : a. keterangan saksi; b. keterangan ahli; c. surat; d. petunjuk; dan e. keterangan terdakwa.
3. Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan.¹⁵
4. Tindak pidana merupakan perbuatan jahat yang dilakukan oleh pelaku dimana perbuatan yang dilakukannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, baik yang tercantum dalam KUHP maupun yang tersebar di luar KUHP.¹⁶

¹⁴ Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Cet V* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar), hlm 140

¹⁵<https://jojogalsh.wordpress.com> diakses pada tanggal 2 oktober 2020, pukul 16.05

¹⁶Rodliyah dan salim, 2017, "*Hukum Pidana Khusus Dan sanksi Pidananya*" , Rajawali Pers, Depok, hlm. 14

5. Pencucian uang (*Money Laundering*) adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang/dana atau Harta Kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau Harta Kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah/legal.¹⁷
6. Tindak pidana korupsi adalah kejahatan luar biasa yang sering dilakukan secara terencana dan sistematis dan merupakan pelanggaran terhadap hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas dan endemik, merusak sendi-sendi ekonomi nasional, serta merendahkan martabat bangsa di forum internasional, sehingga pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa oleh karena itu penindakan terhadap pelaku tindak pidana korupsi harus diatur secara khusus.¹⁸

D. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang di dasarkan kepada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Selain itu juga, diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta Hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan yang timbul.

1. Sifat/Materi Penelitian

Sifat penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penulisan Normatif. Yang dilakukan atau ditunjukkan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain.

¹⁷https://id.wikipedia.org/wiki/Pencucian_uang, diakses pada tanggal 29 september 2020, pukul 19.31

¹⁸http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/kegiatan-umum/1964-ruu-tentang-pemberantasan_tindak_pidana_korupsi. Diakses pada tanggal 29 september 2020, pukul 19.33)

2. Sumber Data

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, maka jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yang diteliti adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan yang didapat melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*). Studi Pustaka yang dilakukan berupa penelusuran bahan hukum. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikuti berupa peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- c) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa jurnal, artikel, yurisprudensi, doktrin dan teori hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan

hukum tersier berupa buku, dokumen, kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum, media masa dan internet.

3. Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam skripsi ini dilakukan melalui pendekatan analisis konsep hukum, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan perbandingan maka yang harus dicari adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah tersebut dan kemudian dikaitkan dengan kenyataan yang ada di masyarakat. Dengan pendekatan perbandingan maka penulis mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Karena metode penelitian yang di pakai adalah penelitian normatif, maka pengumpulan data juga di lakukan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan yaitu dengan memperoleh bahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi,wawancara, dan hasil penelitian.¹⁹

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah metode pendekatan kualitatif, yaitu dengan menguraikan data yang diolah secara rinci dalam bentuk kalimat. Penulisan menginterpretasikan dengan Bahasa penulis sendiri agar tampak rincian jawaban atas rumusan masalah yang di teliti. Dalam konteks studi kasus hukum, metode analisis yang sering digunakan.²⁰

E. Sistematika Penulisan

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

¹⁹Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakart, hlm.106

²⁰Amirudiin dan Zainal Asikin, 2004,*Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.95.

BAB I : Pendahuluan menguraikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Berisi paparan tentang Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Tindak Pidana Asalnya Yaitu Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Di Wilayah Sumatera Selatan)

BAB III : Pembahasan

Membahas mengenai pertimbangan hakim dalam tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya yaitu korupsi dan sanksi dalam perkara tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya yaitu tindak pidana korupsi.

BAB IV : Penutup

Bab ini penulis menarik kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Buku

- Adrian Sutedi, 2008, *Hukum Perbankan : Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, dan Kepailitan*, Cetakan 1, Jakarta : Sinar Grafika
- Aziz Syamsuddin, 2001, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Andi Hamzah, 2010, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, dari retribusi ke reformasi* , Jakarta: Bina Cipta
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana* , Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Amirudiin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Algra N.E dkk, 1983, *Kamus Istilah Hukum Fockma Andreae* Bandung, Belanda - Indonesia: Binacipta.
- Buchari Said H, 2000, *Sekilas Pandang Tentang Tindak Pidana Korupsi*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung
- Dami Khazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ensiklopedi, 2003, *Hukum Islam*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- Erman Rajaguguk, *Anti Pencucian Uang: Perbandingan Hukum*, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jurnal Hukum Bisnis, Jakarta, Volume 16 November 2001.
- Husein, Yunus, 2008, *Negeri Sang Pencuci Uang*, Pustaka Juanda Tiga Lima: Jakarta.
- Juni Sjafrien Jahja, 2012, *Melawan Money Laundering*, Jakarta, Visimedia.
- Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta.
- Klitgaard Robert, 2001, *Membasmi Korupsi*, Alih bahasa Hermoyo, Cet. Ke-2 Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar).
- Mudzakkir, 2008, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan*, Jakarta: Departemen Hukum dan HAM.

- Mochtar Lubis dan James C. Scott, 1995, *Bunga Rampai Korupsi* Cet. Ke-3, LP3ES (Lembanga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial) ,Jakarta.
- Nashriana, 2014, *Hukum Panintensier*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Nasution Bismar, 2005, *Rezim Anti Money Laundering*, BooksTerrance&Library, Bandung
- Pathorang Halim,2013, *Penegakan Hukum terhadap Pencucian Uang di Era Globalisasi*, Yogyakarta,
- P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Poerwodarmito W. J. S, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Rodliyah dan salim, 2017, “*Hukum Pidana Khusus Dan sanksi Pidananya*” , Rajawali Pers, Depok
- Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta
- Roeslan Saleh, 2003, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Sutan Remy Sjahdeini, 2007, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan PembiayaanTerorisme*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Soesilo, R. 1985, *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*, (Bogor: Politeia).
- William Allan Neilson (*editor in chief*), *Webster’s Third New Internasional Dictionary*.
- Yulies Tiena Masriani, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Undang Undang

Pasal 1 angka (1) UU No. 8 Tahun 2010

Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010

Pasal 78 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

KUHP Dan KUHAP

C. INTERNET

Barda Nawawi Arief, 2003, Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Lainnya Yang Terkait, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22 Nomor 3 Tahun 2003, diakses pada. <https://media.neliti.com/media/publications/19479-ID-tinjauan-yuridis-pertanggung-jawaban-pidana-korporasi-dalam-tindak-pidana-pencuci.pdf>.

<https://www.google.com/searchq> jejak kasus Efran Kusnandar diakses pada tanggal 23 september 2020 pukul 12.22

https://id.m.wikipedia.or/wiki/Komisi_Pemberantasan_Korupsi_Republik_Indonesia, diakses pada tanggal 24 september 2020 pukul 08.19

<https://jojogaolsh.wordpress.com> diakses pada tanggal 2 oktober 2020, pukul 16.05

https://id.wikipedia.org/wiki/Pencucian_uang, diakses pada tanggal 29 september 2020, pukul 19.31

<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/kegiatan-umum/1964-ruu-tentang-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi>. Diakses pada tanggal 29 september 2020, pukul 19.33)

<http://www.hukumsumberhukum.com/2014/06/apa-itu-pengertian-tindak-pidana>. hlm 1 di akses tanggal 28 oktober 2020.pukul 19:55

Mahkamah Agung, Putusan – putusan Mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang, (Online),<https://putusan.mahkamahagung.go.id/>diakses pada tanggal 24 September 2020, Pukul 09.30